



**P E N E T A P A N**

**Nomor 75/Pdt.P/2014/PA.Wsp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Adama bin La Mana, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 75/Pdt.P/2014/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Hasni binti Adama, lahir pada tanggal 06 Oktober 2001 (Umur 12 tahun, 7 bulan) di Malaysia berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 256/Dis/d-kett/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Samsuriadi bin La Sudi.
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Samsuriadi bin La Sudi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa, anak pemohon bernama Hasni binti Adama berstatus perawan dan Samsuriadi bin La Sudi berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Samsuriadi bin La Sudi.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/392/2014 tanggal 13 Mei 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Hasni binti Adama dengan Samsuriadi bin La Sudi, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Adama bin La Mana untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Hasni binti Adama dengan tunangannya bernama Samsuriadi bin La Sudi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 75 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Hasni binti Adama, lahir pada tanggal 6 Oktober 2001 (12 tahun 7 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama Hasni binti Adama adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 6 Oktober 2001 umur 12 tahun 7 bulan.
- Bahwa benar saya sudah dewasa karena sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Samsuriadi bin La Sudi dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.18.05/PW.01./392/2014 tanggal 13 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
- Foto Copi Akta Kelahiran Nomor 256/Dis/d-kett/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rustam bin La Tare**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon, karena ia adalah kamanakan dengan pemohon.



- Bahwa anak pemohon bernama Hasni binti Adama berumur 12 tahun 7 bulan dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Samsuriadi bin La Sudi.
  - Bahwa Hasni binti Adama benar telah dewasa dan telah baliq.
  - Bahwa Hasni binti Adama dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
  - Bahwa anak pemohon Hasni binti Adama berstatus perawan dan lelaki Samsuriadi bin La Sudi berstatus jejaka.
  - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Hasni binti Adama dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi bila tidak dilaksanakan.
  - Bahwa laki-laki Samsuriadi bin La Sudi mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Hasni binti Adama.
2. **Sutriani binti La Masse**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ia adalah tetangga dengan pemohon.
  - Bahwa Hasni binti Adama siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
  - Bahwa anak pemohon Hasni binti Adama telah dewasa dan telah baliq.
  - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Hasni binti Adama dengan lelaki Samsuriadi bin La Sudi tidak dilaksanakan.
  - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
  - Bahwa antara Hasni binti Adama dengan calon suaminya Samsuriadi bin La Sudi tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
  - Bahwa anak pemohon Hasni binti Adama masih perawan dan lelaki Samsuriadi bin La Sudi berstatus jejaka.
  - Bahwa laki-laki Samsuriadi bin La Sudi mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Hasni binti Adama.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.



Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Hasni binti Adama, lahir pada tanggal 6 Oktober 2001, umur 12 tahun 7 bulan hendak menikah dengan lelaki Samsuriadi bin La Sudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Hasni binti Adama bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Hasni binti Adama lahir pada tanggal 6 Oktober 2001 umur 12 tahun 7 bulan dan hendak menikah dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi.
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan .
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak pemohon Hasni binti Adama dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Hasni binti Adama masih bestatus perawan dan lelaki Samsuriadi bin La Sudi berstatus jejaka.
- Bahwa laki-laki Samsuriadi bin La Sudi memiliki kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Hasni bin Adama.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Hasni binti Adama dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Hasni binti Adama, lahir pada tanggal 6 Oktober 2001 umur 12 tahun 7 bulan belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَاتَّكُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاتِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in .





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Adama bin La Mana untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Hasni binti Adama dengan laki-laki Samsuriadi bin La Sudi.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d  
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.  
Hakim anggota II,

t.t.d  
Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d  
Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti,

t.t.d  
Hj. Rusdiah, S.ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H, M.H.